

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta milA

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN** Suska

**BAB IV** 

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Pendidikan Terhadap Anak Daerah Terpencil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Studi Kasus Anak Suku Akit Di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti )

Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, disebabkan pendidikan menjadi bagian yang tidak terisahkan dari kehidupan. Didalam pasal 34 ayat ((1), (2) dan (3)) juaga dijelaskan bahwa setiap warga Negara Republic Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 49

Untuk itu pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi diri dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap manusia memerlukan pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan usia, bakat minat dan kecerdasannya. Dimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 asal 31 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan".

Juga dijelaskan didalam ayat (3) yang berbunyi:

" Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang".

Secara garis besar, hak dan kewajiban selaku warganegara Indonesia tertuang dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Contonya adalah hak dan kewajiban warganegara dibidang pendidikan sebagaimana terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari pasal 31 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pelbagai hal mengenai pendidikan, termasuk pula hak dan kewajiban warganegara dan Negara dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dituangkan sejumlah hak dan kewajiban, sebagai berikut:

Dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- 2) Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warganegara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak meperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warganegara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- 6) Setiap warganegara yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 7) Setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlansungan penyelnggaraan pendidikan".

Di jelaskan dalam UUD 1945, adapun hak dan kewajiban pemerintah

dan peran pemerintah daerah terdapat dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

"Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku".

Dan terdap dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Hak cipta

milik UIN

S

uska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi".

2. "Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun".

Didalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 Nomor Nasional telah menjelaskan hak Sistem Pendidikan pendidikan anak suku adat terpencil dimana telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

warga negara di daerah terpencil atau terbelakang masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus."

Mengenai suatu hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada anak daerah terpencil dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana dijelaskan dalam pasal 10 yang berbunyi:

pemerintah dan pemerintah daerah berhak, mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi penyelenggaraan dan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku "

Berkenaan dengan hak dan kewajiban juga dijelaskan didalam pasal 11 ayat (1) dan (2), yaitu:

Hak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan laanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Menurut Bapak Sabar SE, Kepala Desa Sungai Tohor Barat mengatakan bahwa:

"Dimana kami dari pihak desa juga telah berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat dusun nerlang dengan memberi bantuan dana untuk biaya pendidikan anak yang di berikan oleh pemerintah dengan melalui kartu PKH (Program Keluarga Harapan), dan berusaha mendatangkan guru dari desa mereka sendiri, yang bertugas mengajar disana setiap 3 kali dalam seminggu, dikarenakan di dusun sana kekurangan guru. Dan dari piahak desa juga berusaha menjamin hak-hak anak-anak disana supaya bisa merasakan dunia pendidikan hal ini sudah di jamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. "50

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari piahak desa juga berusaha menjamin hak-hak pendidikan anak-anak disana supaya bisa merasakan dunia pendidikan hal ini sudah di jamin oleh Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial komunitas suku adat terpencil juga di lindung Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi agar anak-anak disana tidak ketinggal ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan Bapak Taufik S.Pd.I, melalui wawancara yang mengatakan bahwa:

" dimana anak suku adat terpencil sudah mendapatkan perlindungan hak pendidikannya dengan memberikan bantuan bagi anak yang ada didaerah terpencil."

 $<sup>^{50}</sup>$  Hasil wawancara dengan Bapak Sabar ( Kepala Desa Sungai Tohor Barat ), Senin Tanggal 15 Juli 2019



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dapat dilihat bahwa pemerintahan desa juga telah berusaha untuk memenuhi pendidikan anak-anak suku akit pedalaman yang dalam hal ini membutuhkan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan hasil pernyataan yang diberikan oleh bapak kepala Desa Sungai Tohor Barat Bapak Sabar, SE melalui hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Kami juga mengunjungi dusun nerlang setiap satu bulan sekali, supaya kami bisa melihat apa kendala yang dihadapi masyarakat disana terutama bagi anak-anak yang masih dikatakan dalam usia pendidikan, agar mereka juga bisa mecicipi dunia pendidikan seperti anak-anak yang berbeda dengan mereka.<sup>51</sup>"

Hal ini sesuai dengan hasil pernyataan yang diberikan oleh aparatur desa sungai tohor barat ibuk Juni melalui hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

" Sebelum mendatangkan guru dari desa kami sendiri, sebelumnya dari pihak kabupaten kota juga mengirimkan guru kesanan, tetapi mereka tidak bertahan lama hal ini dikarenakan jarak tempuh kesekolah jauh berkisaran 1 km untuk sampai ke sekolah, dan lagi pula dikarenakan masyarakat disana berdominasi tidak memiliki agama dan masyarakat disana sangat susah untuk menerima hal yang baru dan pendatang baru, maka dari itu mereka dalam setiap 1 bulan melakukan 2 kali kunjungan sosial kesana dengan memberi bantuan bagi anak-anak yang masih sekolah dengan menberi bantuan berupa buku-buku dan seragam sekolah. 52"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya pihak desa juga memperhatikan anak suku akit daerah terpencil bisa merasakan dunia pendidikan seperti anak yang lainya, walaupun dengan kondisi tempan tinggal mereka yang begitu jauh dan sulit untuk dijangkau.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> *bid* 15 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Hasil wawancara dengan aparatur Desa Sungai Tohor Barat, senin tanggal 15 juli 2019



Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perlindungan hukum atas hak pendidikan anak suku akit pedalaman di desa sungai tohor barat kecamatan tebing ringgi timur kabupaten kepulauan meranti, dapat dilihat pada tabel berikut:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



milik UIN Sus

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tabel 4.1 Jawaban dari Anak Suku Akit Pedalaman mengenai Perlindungan Hak Pendidikan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	20	80 (%)
2.	Tidak	5	20 (%)
	Jumlah	25	100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa tanggapan responden yang menyatakan Iya 20 orang (80 %), responden yang menyatakan Tidak 5 orang (20 %). Dari hasil penelitian bahwa tanggapan responden lebih dominanan menyatakan "Ya" yaitu berjumlah 20 orang (80 %), dengan demikian penulis menganalisis bahwa anak suku akit dalam hal ini sudah mendapatkan mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dirasakan anak lain yang berbeda dengan mereka. Berdasarkan keterangan tabel diatas dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Simtem Pendidikan Nasional dimana telah dijelaskan didalam pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "warga negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus", tentang hak pendidikan bagi anak yang berada didaerah terpencil dan merujuk kepada peraturan hukum lainya dimana Anak Suku Akit sudah mendapatka hak pendidikan mereka sebagaimana telah teramanat dalam aturan yang berlaku.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur desa dan angket yang diperoleh dari anak suku akit, dimana peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya Anak Suku Akit Pedalaman Didesa Sungai Tohor Barat Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mendapatkan perlindungan hak pendidikannya dari aparatur pemerintahanb walaupun hanya

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

berjumlah 80% yang bersekolah dan 20% yang tidak bersekolah hal ini dapat merujuk berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hak pendidikan anak diatur dalam pasal didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negara, termasuk perlindungan anak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini dapat merujuk pada hukum yang berlaku yaitu di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

"Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/ataubantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mammpu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal diderah terpencil".

Dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:

- 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- 2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif,

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diletakan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut:

- Non diskriminatif;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Untuk hidaup, kelansungan hidup, dan perkembangan;
- d. Pengahargaan terhadap pendapat anak.

Sebagaimana hukum melindungi hak pendidikan dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Daerah Terpencil dalam mendapatkan pendidikan, dimana dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

pemerintah bertanggung untuk memeberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-Cuma dan pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yanng bertempat tinggal didaerah terpencil".

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dan juga dijelaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Komunitas Sosial Suku Adat Terpencil yang mana hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

Hak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- 1) (1)" Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masaalah sosial mempunyai daya, sehingga mammpu memenuhi kebutuhan dasarnya".
- 2) (2)" komunitas adat terpencil yang selanjutnya disingkat dengat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan /atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi".
- 3) (3)" kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, perkerjaan, dan/atau pelayanan sosial."

Nama / Inisial

Usia

Jenis Kelamin

: Laki-laki/Perempuan

## **PETUNJUK PENGISIAN**

Bacalah dan pahami baik-baik setiap pernyataan. Anda diminta untuk memilih kondisi yang paling sesuai dengan keadaan anda berdasarkan pernyataan tersebut, dengan memberikan tanda checklist ( ) pada salah satu Jawaban yang anda berikan akan dijamin kotak yang disediakan. kerahasiaannya, ini semua dilakukan untuk keperluan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas. Apabila telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Jangan sampai ada nomor yang terlewatkan.

Adapun keterangan jawaban tersebut adalah:

: Ya : Tidak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Contoh Pengisian:

No	Pernyataan	Ya	Tidak	
1.	Saya senang pergi kesekolah			

Hormat saya,

Riska Mardalena



# © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **SKALA I**

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	saya sudah mendapatkan hak pendidikan		
2	Saya mendapatkan bantuan pendididkan		
3	kebutuhan sekolah saya sudah terpenuhi		
4	Saya mendapatkan guru yang bertanggung jawab		
5	Saya merasa senang belajar		
6	Saya mendapatkan pendidikan yang layak		
7	Saya mendapatkan sekolah sama seperti anak yang lainya		
8	Saya menginginkan pendidikann yang cukup		
9	Saya mendapatkan pendidikan dari sekolah		
10	Saya merasa senang dengan pendidikan		
11	Saya selalu semangat ketika belajar		
12	Saya menjalankan sekolah sebagaimana mestinya		
13	Saya mendapatkan jaminan p <mark>endidikan dari</mark> pemerintah daerah		
14	Saya mendapatkan jaminan pendidikan dari pemerintah		
15	Saya bisa mengetahui membaca dan menulis melalui belajar		
16	•		
18	Saya merasakan pendidikan sangat penting		
19	Saya sudah mendapatkan pelayanan dalam pendidikan		
20	Saya memahami komunikasi dengan orang luar		
21	Saya bisa intraksi dengan orang asing		
22			
23	Saya senang mendapatkan bantuan pendidikan dari masyarakat		

Selamat Mengerjakan Dan Terimakasih

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Hak Pendidikan Terhadap Anak Daerah Terpencil Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Studi Kasus Anak Suku Akit Di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti).

Dari hasil penelitian, dapat dilhat bahwasanya ada beberapa faktor menghambat bagi pemerintah daerah Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Suku Akit Pedalaman Didesa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Orang Tua

Mengenai tentang suku akit tersebut, telah ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

"Komunitas adat terpencil atau disebut dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatun geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan /atau rentan sosial ekonomi".

Dan telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua:

- (1) "Orang tua berhak berperan serta dalam memelih pendidikan anaknya",
- (2) "orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memeriksa pendidikan dasar kepada anaknya".

Hak cipta

milik UIN

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Salah satu faktor pengahambat bagi pemerintah daerah dalam menberikan pendidikan yang mana di jelaskan oleh Bapak RT 06 Dusun Nerlang menyatakan bahwa:

"Adapun penyebabnya adalah dimana orang tua dari anak-anak condrong lebih suka anak mereka itu berkerja menghasilkan uang daripada bersekolah yang menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang banyak, hal ini juga di dukung faktor keluarga yang kurang mampu dimana makan mereka juga pas-pasan. Maka dari itu banyak anak yang tidak sekolah dan menghabiskan masa untuk sekolah mereka berkerja membuat atap dari daun ruimbia, mengolek tual sagu, berburu binatang."53

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis lihat bahwa, karenakan keadaan orang tua yang keterbelakangan bisa berpengaruh bagi anak-anaknya dalam menuntut ilmu, apalagi orang tua mereka tidak mengetahui dunia pendidikan dan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu bagi anak mereka.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sabar SE, yang didapatkan melalui wawancara sebagai berikut:

" Kami sebagai aparat pemerintahan juga telah melakukan bermacam upaya agar anak-anak disana dapat merasakan pendidikan, tetapi masih banyak anak yang tidak sekolah, hal ini dikarenakan, keadaan orang tua yang primitif yang menganggap dunia pendidikan itu tidak penting dan uang yang didapatkan untuk biaya pendidikan habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari."54

Keterangan yang diberikan oleh orang tua anak yaitu Bapak Aan bahwa:

"Kami melihat sekolah ataupun tidak, kehidupan kami tetap sama tidak ada yang berubah, malahan akan menghabiskan uang sahaja, untuk membeli perlengkapan sekolah dan banyak lagi, lebih baik kami menyuruh anak kami untuk mengikut kami untuk berkerja berburu agar bisa menghasilkan uang, daripada harus belajar membuang masa sahaja."55

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lan selaku ketua RT, 15 juni 2019

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sabar SE. tanggal 15 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Hasil wawancara dengan orang tua anak, tanggal 18 juli 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

Hak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Keterangan yang diberikan oleh orang tua anak Bapak Musi, dari hasil wawancara yang diberikan sebagai berikut:

"Bagaimana kami mau memberikan anak kami pendidikan, dapat dilihat dengan kehidupan kami yang serba kekurangan untuk makan sehari-hari saja susah dan harus berkerja keras". 56 "

Keterangan yang di berikan oleh orang tua anak Bapak Ramli, dari hasil wawancara yang diberikan sebagai berikut:

"Kami bukan tidak mau menyekolahkan anak kami, tetapi dapat dilihat dengan keadaan yang pas-pasan tidak cukup untuk biaya pendidikan yang mau disekolahkan itu bukan 1 orang tetapi ramai dan apa lagi biaya pendidikan mahal." <sup>57</sup>

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, dengan keadaan orang tua yang permitif dan sukar menerima yang baru didalam kehidupan mereka, betapa pentingnya pendidikan itu dan mereka lebih memilih anak mereka untuk berkerja dari pada bersekolah. Hal ini juga telah dijelaskan dalam dalam UUD 1945 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua:

- (1) "Orang tua berhak berperan serta dalam memelih pendidikan anaknya",
- (2)" rang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memeriksa pendidikan dasar kepada anaknya".

Keterangan yang diberikan oleh masyarakat setempat, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

" Dengan keadaan orang tuan mereka yang serba keterbelakangan membuat anak-anak tidak bersekolah, mereka lebih sering meminta anak mereka berkerja mengikuti orang tua mereka, yaitu berburu hewan babi

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Musi, tanggal 18 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ramli, 18 juli 2019



milik UIN

S Sn

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kekampung-kampung terdekat, untuk biaya kehidupan mereka begitulah seterusnya.",58

Keterangan yang didapatkan dari masyarakat setempat dengan melalui wawancara yaitu sebagai berikut:

" Orang tua yang berada di Dusun Nerlang itu bukan tidak mau meyekolahkan anak mereka. Tetapi mereka itu susah dalam menerima perubahan baru dalan kehidupan mereka dimana mereka itu kuat berpegang kepada dat mereka dari dahulu yaitu berburu hewan, meramu dan lain-lain."59

dilakukan hasil wawancara yang peneliti dengan Berdasarkan masyarakat dan pemerintah desa dan dari hasil pengumpulan angket yang dilakukan kepada Anak Suku Akit Pedalaman Didesa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti maka dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya dimana anak suku akit sudah mendapatkan perlindungan hak penddikannya akan tetapi tetap saja ada faktor penghambatnya salah satu penyebab faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak pendidikan hal ini dapat dilihat dari faktor orang tua. Hal ini diakibatkan dari keterbelakangan pemikiran orang tua mereka tentang suatu pendidikan.

Dari hasil wawancara dari anak suku akit pedalaman dapat di jelaskan bahwa, orang tua mereka kurang mendorong anak mereka untuk bersekolah, mereka lebih menginginkan anak mereka berkerja menghasilkan uang, sehingga hal ini membuat anak mereka malas untuk melanjutkan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, tanggal 19 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, tanggal 19 juli 2019

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pendidikan, hal ini dikarenakan kurang sokongan dari orang tua. Walaupun telah mendapatkan perlindungan dalam hak pendidikan anak mereka.

Bila diteliti dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana maka lembaga-lembaga pendidikan itu meliputi:

- a. Keluarga atau rumah tangga atau orang tua, sebagaimana wujud kehidupan sosial yang asasi, sebagai unit kehidupan bersama manusia yang terkecil. Keluarga adalah lembaga kehidupan yang asasi dan alamiah, yang pasti secara alamiah dialami oleh kehidupan seorang manusia.
- b. Masyarakat, yakni lingkungan sosial yang ada disekitar keluarga itu: kampong, desa, marga ataupun pulau.

Menurut Kihajar Dewantara pendidikan ini terbagi kedalam tiga lembaga, dan ini di jadikan sebagai kebijakan negara kita yang termuat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 yang menetapkan prinsip pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan berlansung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah."

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang ayang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara lansung maupun tidak lansung.

Adapun hukum yang mengatur tentang hukum terhadap hak pendidikan bagi anak suku akit hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil terdapat dalam pasal 1 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- 1) "Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masaalah sosial mempunyai daya, sehingga mammpu memenuhi kebutuhan dasarnya".
- 2) "Komunitas adat terpencil yang selanjutnya disingkat dengat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan /atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi".
- 3) "Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, perkerjaan, dan/atau pelayanan sosial."

Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua:

- 1) "Orang tua berhak berperan serta dalam memelih pendidikan anaknya",
- 2) "Orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban memeriksa pendidikan dasar kepada anaknya".

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak masih memerlukan Undang-



Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska R<sub>2</sub>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Guru

Guru merupakan faktor penting dalam pendidikan formal, karena itu guru mesti memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan siswanya secara optimal. Guru juga dituntut mampu menyajikan psembelajaran yang bukan semata-mata mentrasfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan kemandirian siswa. Oleh karena itu guru di tuntut sanggup menciptakan kondisi proses pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk berfikir dan berpendapat sesuai perkembangan yang dimiliki, untuk itu guru dituntut meningkatkan kompetensi dirinya.

Keterangan yang didapatkan dari masyarakat setempat, yaitu melalui hasil wawancara sebagai berikut:

> "Banyak anak-anak yang tidak sekolah hal ini dikarenakan susahnya atau tidak ada guru yang mengajar disana, walaupun dari pemerintah sudah berusaha mendatangkan guru tetapi tetap saja tidak bertahan lamai. " <sup>60</sup>

Keterangan yang diberikan oleh masyarakat setempat, yaitu melalui hasil wawancara sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat setemapat, tanggal 19 juli 2019

Hak

cipta

milik UIN

S

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Guru-guru yang datang dari kabupaten bukan tidak mau mengajar disana hal ini dikarenakan, jarak tempuh kedusun nerlang sangat jauh dan butuh waktu yang lama intuk sampai kesana."61

Keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa, yaitu melalui hasil wawancara sebagai berikut:

"Kami sudah berusaha mendatangkan guru tetapi tetap saja hal yang sama, mereka tidak bisa bertahan lama hal ini dikarenakan, masyarakat disana susah menerima orang yang tidak dikenal. Dan apalagi tempat menuju dusun nerlang sangat jauh membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai kesekolah dengan berjalan kaki."62

Keterangan yang diberikan oleh pemerintah desa, yaitu melalui hasil wawancara sebagai berikut:

"Kami berusaha menda<mark>tangkan guru</mark> dari ibukota kabupaten tetapi tetap saja sama, dimana orang tua dan anak tetap saja tidak bisa menerima orang asing hal ini dikarenakan mereka tidak memahami bahsa luar, maka dari itu kami berusaha mendatangkan guru dari desa kami sendiri, karena mereka memahami bahasa mereka". <sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan anak suku akit pedalaman di Desa Sungai Tohor Barat Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat ditarik kesimpulannya dimana sebagian anak suku akit sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan mereka tetapi masih ada juga faktor penghambat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan, adapau salah satu faktor penyebab atas perlindungan hak pendidikan anak suku akit pedalaman yang tidak igin bersekolah adalah guru walaupun yang tidak bersekolah itu hanya 20 % tetapi tetap saja ada faktor penghambat bagi anak disana dalam mendapatkan pendidikan itu sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, tanggal 19 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Hasil wawancara dengan pemerintah desa, tanggal 19 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa, tanggal 19 juli 2019

Hal ini diakibatkan jarak tempuh untuk menuju kampung mereka itu sangat jauh dan sukar untuk di tempuh dalam waktu yang singkat. Sehingga membuat para guru tidak bertahan dengan lama untuk mengajar disana

# Hak cipta milik UIN Suska

Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau